SANKSI HUKUM KEJAHATAN PERETASAN WEBSITE PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Irzak Yuliardy Nugroho
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jl. Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur 65144 | ardynugroho_sjb@yahoo.co.id

Abstract: This article discusses about the legal reasoning used by the judges to sanction a criminal law hacking in the website of President of the Republic of Indonesia in State Court of Jember No. 253/Pid.B/2013/PN.JR. The results of the study explained that in Islamic criminal law, there is an element of the crime of access to computer hacking and/or electronic systems belonging to others without permission. This is regulated in article 30 paragraph (1) of act 11 year 2008 on information and electronic transactions which can be analogized as like entering someone else's home without permission, the act is prohibited by Islam because there are some similarities in its legal argumentation. It is because there is no provision in the text about this criminal act. The criminal act of accessing a computer/electronic systems owned by others without permission in the Islamic Criminal Law (*Fiqh Jinayah*) can be categorized as *jarimah ta'zir* submitted to *ulil amri*, in this case is the government.
Keywords: Legal sanctions, crime, hacking website.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim terhadap sanksi hukum kejahatan peretasan website Presiden Republik Indonesia dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, tindak pidana peretasan terdapat unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dianalogikan seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam dikarenakan keduanya terdapat persamaan *illat*, yaitu tanpa izin. Dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam *nass* mengenai tindak pidana ini, maka tindak pidana mengakses

komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) bisa dikategorikan *jarimah ta'zir* yang diserahkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah, baik penentuan maupun pelaksanaannya.
Kata Kunci: Sanksi hukum, kejahatan, peretasan website

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang paling dimuliakan oleh Allah. Allah Swt menciptakannya dengan kekuasaan-Nya sendiri, memerintahkan sujud semua malaikat kepada-Nya, menjadikan sebagai khalifah-Nya di bumi, dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat-bakat agar ia dapat mengusai bumi ini, dan supaya ia dapat meraih kesejahteraan kehidupan material dan spiritualnya. Selain itu Allah juga mengatur hak-hak manusia satu sama lain, dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera.[1]

Karena manusia bukan malaikat. Malaikat diciptakan untuk bertakwa, patuh dan tidak diberi potensi nafsu untuk membangkang, melanggar atau melawan perintah Allah. Berbeda dengan manusia yang diberi potensi patuh atau melawan, tunduk atau membangkang. Firman Allah Swt:

> "Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya." (Q.S. Asy Syams [91]: 8)

Justru dengan dua potensi ini manusia memiliki kesempatan untuk lebih mulia dari malaikat atau lebih hina dari setan. Manusia dapat lebih mulia dari malaikat apabila kita menaati perintah Allah, walaupun manusia punya potensi untuk membangkang. Sebaliknya manusia justru bisa lebih hina dari setan apabila kita melanggar larangan Allah dan tidak menjalankan perintah-Nya, sementara manusia memiliki potensi untuk taat/takwa.

Manusia hendaknya setiap saat menggugah kesadaran bahwa setan akan selalu membisikkan pikiran jahat pada manusia selama

[1] Joe, *"Kisah Nabi Adam"* dalam http://joeybloggersmart.blogspot.com/ 2012/01/kisah-nabi-adam-allah-Swt-berkehendak.html diakses pada 30 April 2014

hidup di dunia untuk melakukan hal yang menyebabkan manusia tersesat tidak berada jalan yang dikehendaki oleh-Nya. Setiap waktu setan membisikkan pikiran jahat pada manusia.[2]

Pikiran jahat tersebut akhirnya bertransformasi menjadi kekejaman, dalam kehidupan sehari-hari, kekejaman manusia terhadap manusia yang lain masih saja terus berlangsung, seolah-olah sifat kejam itu sesuatu yang diwariskan. Meski ilmu pengetahuan dan teknologi telah maju dan berkembang pesat, namun manusia masih saja memperlihatkan kebengisannya, suka berkelahi, membunuh, menyakiti orang lain dan melakukan tindak kekejaman yang lain. Manusia memang tidak dapat menghindarkan dirinya dari kekejaman, meski telah berusaha membuat berbagai macam undang-undang sistem moral dan kode etik dengan segala sanksi-sanksinya.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam kehidupan manusia. Kejahatan bukanlah suatu fitrah yang ada pada manusia. Kejahatan *(jarimah)* adalah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan *Rabb-Nya* dengan dirinya sendiri dan dengan manusia yang lain.[3]

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling terkait. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negatif, tergantung bagaimana manusia memanfaatkannya.

Begitu juga dengan teknologi informasi. Bisa dikatakan, teknologi informasi adalah teknologi yang mengalami perkembangan paling pesat dibandingkan dengan teknologi yang lain. Dalam kurun waktu 50 tahun saja (sejak komputer pertama

[2] Afilafaza, *"Tausiyah"* dalam http://afilafaza.wordpress.com/tausiyah/ diakses pada 30 April 2014

[3] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, terjemahan Syamsuddin Ramadhan, cet: 2, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), 2.

kali ditemukan – 1952) teknologi informasi mampu menguasai sendi-sendi kehidupan manusia. Ambil contoh sektor perdagangan, apabila dahulu manusia menggunakan metode barter sebagai mode transaksi, bergeser ke penggunaan alat tukar yang disebut uang (*Money Transaction*), mulai dari uang logam hingga kertas, dan akhirnya bergeser ke metode *Online Transaction*, yang menggunakan alat berupa kartu, yang disebut kartu kredit, yang berfungsi sebagai pengganti uang, dan tentu saja lebih praktis karena dapat memuat jumlah besar, daripada membawa uang dalam jumlah besar, yang tentu saja dapat memancing kriminalitas.[4]

Namun, kemajuan ini juga dibarengi dengan dampak negative. Antara lain modus operandi kejahatan. Dewasa ini, banyak sekali ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, atau lazimnya disebut kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Sebut saja istilah-istilah seperti *hacking, carding, phising, defacing,* dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bahkan lebih besar dari kejahatan biasa juga, pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili.[5]

Di Jember, terdapat sebuah kasus *cybercrime*, terkait dengan peretasan/*hacking* terhadap situs Presiden Republik Indonesia. Peretas (Inggris: *hacker*)[6] adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Berdasarkan analisis internet forensik yang dilakukan terkait kasus *website* "presidensby.info" terdapat beberapa fakta yang mungkin dapat dijadikan sebagai bukti hukum atau memperjelas beberapa bagian kronologis terjadinya

[4] Khoirul Ikhwan, *"Carding Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"* dalam http://ebookbrowsee.net/hu/hukum-positif-dan-hukum-islam diakses pada 27 Maret 2014

[5] Indah Wulandari, *"Makalah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi"* dalam http://indahdkk.blogspot.com/p/blog-page_19.html?m=1 diakses pada 27 Maret 2014

[6] Wikipedia, *"Definisi Peretas"* dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Peretas, diakses pada 27 Maret 2014

kasus ini (sebagai informasi, internet forensik artinya teknik pencarian informasi dengan memanfaatkan artifak-artifak atau informasi/data yang masih tersimpan di internet yang dapat digunakan mengungkap suatu kasus hukum/*cybercrime*).[7]

Pelaku atau yang menggunakan nama alias MJL007 pada kenyataannya tidaklah melakukan pencurian data, dalam aksinya, pelaku melakukan *deface* atau mengganti tampilan asli halaman utama terhadap *website* presidensby.info. Pelaku dalam istilahnya hanya "mencorat-coret tembok" pada laman *website* presidensby.info dengan bertuliskan "Hacked by MJL007" yang artinya "diretas oleh MJL007" dengan teks berwarna hijau dan logo "Jemberhacker Team" berwarna putih. *Website* presidensby.info sendiri merupakan nama alias dari *website* presidenri.go.id yang berada pada sebuah alamat *VirtualHost* yang sama di mesin ber-IP[8] 203.130.196.114. Mesin ini dihosting di jaringan PT Telkom Indonesia. Selain presidensby.info dan presidenri.go.id, sebuah situs dengan *VirtualHost* lain yang pernah ditempatkan pada webserver mesin ini adalah paskibrakaindonesia.com. Dari informasi mirror "defacing" di zone-h, juga menunjukkan bahwa IP yang statusnya terdefaced itu bukan IP mesin server yang sebenarnya (203.130.196.114), tetapi IP Mesin salah satu Server Hosting lain dengan alamat IP 210.247.249.58.[9]

Dalam melakukan aksinya dalam kasus ini, pelaku sebelumnya berhasil membobol sebuah situs hosting

[7] Kelompok Pengguna Linux Jogja, *"Detail Kronologi Kasus Peretasan Situs Presiden SBY"* dalam http://planet.jogja.linux.or.id/2013/02/18/wawancara-saya-dengan-codenesia-terkait-kasus-situs-presidensby-info/, diakses pada 27 Maret 2014

[8] IP address merupakan singkatan dari Internet Protokol (IP) Address atau dalam Bahasa Indonesia berarti alamat internet protokol. Seperti halnya suatu alamat rumah, IP address merupakan suatu cara untuk mengetahui asal atau alamat suatu komputer berupa sistem penomoran masing-masing komputer yang bersifat unik atau tidak sama. Sistem penomoran itu sendiri terdiri dari empat bagian yang dipisahkan oleh titik contoh : 202.155.245.2, artikel dari Teguh Ryo, *Pengertian IP Address* dalam http://teguhnet.wordpress.com/2008/09/08/pengertian-ip-address-dan-configurasinya/ diakses pada 30 April 2014

[9] Joshua M Sinambela, *"Detail Kasus Peretasan Situs Presiden SBY"* dalam http://josh.rootbrain.com/blog/2013/02/18/ diakses pada 04 Maret 2014

jatirejanetwork (http://www.zone-h.org/mirror/id/18907939) pada tanggal kejadian (8 Januari 2013), dari situs ini kemungkinan besar pelaku mendapatkan *account* WHM jatirejanetwork, sehingga dapat membuatkan *account* dengan *domain* (zone) presidensby.info pada DNSnya. DNS server pada jatirejanetwork inilah yang digunakan pelaku sebagai alat *(tools)* untuk memberikan alamat IP yang keliru nantinya pada presidensby.info.

Pada perkara tersebut, hakim memberikan vonis terdakwa dengan hukuman pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 hari kurungan. Dalam putusan, pelaku dikenakan pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut UU ITE memang sudah sangat tegas diatur bahwa[10] :

Pasal 46 Ayat (1) :

> "(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Pasal 30 Ayat (1) :

> "(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun."

Pelaku sebenarnya dapat juga dijerat pasal 32 dan 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengingat sebelum pelaku menemukan akses ke presidensby.info , pelaku sebelumnya berhasil membobol sebuah situs hosting jatirejanetwork (http://www.zone-h.org/mirror/id/18907939) pada tanggal kejadian (8 Januari 2013),

[10] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

dari situs ini pelaku mendapatkan *account* WHM jatirejanetwork sehingga dapat membuatkan *account* dengan *domain* (zone) presidensby.info pada DNSnya. DNS server pada jatirejanetwork inilah yang digunakan pelaku sebagai alat *(tools)* untuk memberikan alamat IP yang keliru nantinya pada presidensby.info.[11]

Pasal 32 :

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik"

Pasal 35

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik".

Juga disebutkan dalam Pasal 48 (1):

> "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Pasal 51 ayat (1):

> "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 maka pelaku bisa dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 12 miliar."

[11] Mahkamah Agung RI, *Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 253/Pid.B/2013/PN.JR*

Tulisan ini mencoba membahas bagaimana kasus peretasan/*hacking* terhadap *website* presiden ri, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, seharusnya terdakwa dapat dihukum lebih berat, mengingat unsur *dengan sengaja* dan *tanpa hak atau melawan hukum.* Juga ada kemungkinan dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut di atas, apalagi jika ditambah dengan menitikberatkan kepada unsur pencurian, pada pasal 363 Ayat 1 butir 5 [12]:

"(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."

Yakni tentang *"merusak"* dan *"memakai anak kunci palsu"* yang dalam konteks perkara ini yakni, *merusak* sistem keamanan *website*, juga "anak kunci palsu" yang disini pelaku menggunakan akses ilegal untuk masuk ke dalamnya. Juga dalam Hukum Pidana Islam, dalam Firman Allah Swt, yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat."* (QS : Al-Nuur : 27)[13]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang Mu'min dilarang memasuki rumah/pekarangan tanpa seizin pemilik, karena rumah itu sendiri menyimpan rahasia, memiliki 2 sisi, sisi kemasyarakatan dan juga sisi pribadi.[14] Ini ada kaitannya dengan *Privacy*/Privasi. Dalam konteks perkara ini dapat ditarik adanya

[12] Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 121-122.

[13] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971), 547.

[14] *"Tafsir Surat Al-Nuur ayat 27-29"* dalam http://kongaji.tripod.com/myfile/an-nur-ayat-26-29.htm diakses pada Selasa, 1 April 2014

benang merah antara *Hacking* terhadap *website* dengan memasuki pekarangan tanpa izin, karena dalam *website* terdapat data yang dijaga kerahasiaannya, dan barangsiapa yang memasuki sistem *website* tanpa izin atau dengan tidak memiliki wewenang/akses yang legal, maka dapat dikatakan seseorang itu melawan hukum. Karena tindakan semacam ini akan terus terjadi, dan akan menjadi kebiasaan apabila sepanjang aparat penegak hukum yang terkait tidak bertindak maksimal dan hukumannya terlalu ringan, untuk menimbukan efek jera, selain memburu dan menangkap, maka juga harus diumukan kepublik (Sanksi *Ta'zir* dalam Fikih Jinayah) agar mereka berpikir dua kali sebelum beraksi, terutama di sini obyek targetnya adalah Presiden Republik Indonesia.

Menyikapi masalah tersebut, dalam hal ini menyangkut kejahatan *Cybercrime,* Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.[15] Yang dalam Fikih Jinayah dikenal dengan Jarimah *Ta'zir* , yaitu Jarimah yang diancam dengan hukuman berupa pendidikan *Ta'dib*, Imam Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan [16] :

> "Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'."

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai tindak pidana peretasan terhadap *website* Presiden Republik Indonesia, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di Jember, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember dengan judul *"Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik*

[15] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 12.
[16] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.253/Pid.B/2013/PN.JR"

Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Peretasan Website Presiden Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 253/Pid.B/2013/PN.JR.

Perbuatan Terdakwa Wildan Yani Ashari alias Yayan alias MJL007 berawal pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat di pertengahan tahun 2012 hingga tanggal 08 Januari 2013 sekitar pukul 22:45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 bertempat di CV. Surya Infotama, Jalan Letjen Suprapto No.169, Kebon Sari Kab. Jember, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, selaku operator *billing* Warnet Surya Com milik CV.Surya Infotama, telah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik www.jatirejanetwork.com dan server my.techscape.co.id dengan menggunakan seperangkat komputer *billing* Warnet Surya Com milik CV.Surya Infotama, sedangkan untuk *software*[17] menggunakan *tools* berupa *script/kode* khusus yang berbasiskan bahasa pemrograman PHP.[18]

[17] Nama lain dari Software adalah perangkat lunak. Karena disebut juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras, jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat diliat dan disentuh oleh secara langsung manusia, maka software atau Perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik, software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda namun bisa untuk dioperasikan. Pengertian Software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui sofware atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Artikel dari Vicky, "Pengertian Software (perangkat lunak) Komputer", dalam http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-software-perangkat-lunak-komputer/ diakses pada 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

[18] PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Prepocessor", yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Pada awalnya PHP adalah singkatan dari "Personal Home Page Tools". Selanjutnya diganti menjadi FI ("Forms Interpreter"). Sejak versi 3.0, nama bahasa ini diubah menjadi "PHP: Hypertext Prepocessor" dengan singkatannya "PHP". PHP versi terbaru adalah versi ke-5.

Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan *nickname* MJL007 terhadap *website* www.jatirejanetwork.com dengan IP Address 210.247.249.58 bergerak dibidang pelayanan domain hosting milik dan dikelola oleh saksi Eman Sulaiman bin Enjen yang dibeli dari saksi D.A Givanno Setyawardhana. Selanjutnya terdakwa menemukan celah keamanan *website* www.jatirejanetwork.com kemudian melakukan *SQL Injection*[19] dan berhasil menanamkan sebuah *backdoor* berupa *software* yang berbasiskan bahasa pemrograman PHP yang bernama wso.php *(web sell by orb)* kemudian disimpan dalam harddisk komputer *billing* Warnet Surya Com terletak di drive D: Master pada folder : 001-Master Software\009-Tool\Root.

Selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan keamanan server website yang memiliki kesamaan *IP Address* dengan techscape.co.id milik CV. Techscape dengan *IP Address* 202.155.61.121 dan menemukan celah keamanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa server techscape.co.id memiliki celah keamanan yang sama. Kemudian terdakwa melakukan *reverse IP lookup* (melacak alamat IP/ *IP Address*) terhadap www.yougetsignal.com dan berhasil mendapatkan informasi bahwa website yang dimaksud memiliki *IP Address* 202.155.61.121, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan dan menemukan satu website yang merupakan webhosting yaitu www.techscape.co.id, selanjutnya melakukan pencarian terhadap direktori yang didalamnya terdapat konfigurasi *WHMCS (WebHost Manager*

Berdasarkan survey Netcraft pada bulan Desember 1999, lebih dari sejuta site menggunakan PHP, di antaranya adalah NASA, Mitsubishi, dan RedHat. Artikel dari Wikibooks, "Pengertian PHP", dalam http://id.wikibooks.org/wiki/Pemrograman_PHP/Pendahuluan/Pengertian_PHP diakses pada 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

[19] Injeksi SQL atau SQL Injection (Dalam bahasa inggris) adalah sebuah teknik dimana dengan menggunakan/menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi/web server. SQL Injection adalah jenis aksi peretasan pada keamanan komputer di mana seorang penyerang/attacker bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem (Sistem Utama). Artikel dari Nicky Hermanto Putro, "Pengertian Dari SQL Injection Atau Injeksi SQL" dalam http://nickizoner.blogspot.com/2013/02/pengertian-dari-sql-injection-atau.html diakses pada 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

Complete Solution) yaitu aplikasi yang biasa digunakan untuk webhosting management dan ditemukan direktori yang dimaksud adalah my.techscape.co.id.

Sekitar bulan Nopember, terdakwa melakukan akses terhadap website www.jatirejanetwork.com yang telah berhasil diterobos dengan teknik *SQL Injection* dan telah ditanamkan *backdoor.wso,* selanjutnya menjalankan perintah *linux :* cat/home/tech/www/my/configuration.php melalui *backdoor.wso* yang telah ditanam sebelumnya dan berhasil mendapatkan akses berupa *username* dan *password* dari database *WHMCS* yang dikelola pihak *techscape* yaitu username: "tech_whmcs" dan password : "yl6=V=!J&mL(", kemudian terdakwa menjalankan aplikasi WHMKiller dari domain website www.jatirejanetwork.com untuk mendapatkan *username* dan *password* dari *domain manager* setiap *domain name* yang ada di server webhosting dari WHM control panel antara lain *username :* "root" dan *password :* "b4p4kg4nt3ngTIGA" dengan port nomor : 2086 selanjutnya melakukan akses ke server techscape.co.id dengan *IP Address* : 202.151.61.121 port: 2086 melalui browser *Mozilla Firefox,* setelah mendapatkan akses ke WHM control panel dengan mengisi *username* dan *password* diatas, kemudian menanamkan *tool backdoor wso.php* pada server techscape.co.id pada tanggal 16 Nopember 2012 jam 04:58.31 WIB. Agar *backdoor* tersebut tidak diketahui oleh admin techscape.co.id, maka terdakwa melakukan perubahan nama pada tool yang dimaksud menjadi "domain.php" ditempatkan di sub direktori my.techscape.co.id/feeds/, sehingga terdakwa dapat mengakses server techscape.co.id kapanpun melalui alamat : my.techscape.co.id/feeds/domaind.php dengan password "yayan123".

Pada tanggal 08 Januari 2013 sekitar pukul 20:00 WIB terdakwa melakukan akses ke website www.enom.com selaku domain register techscape.co.id dan selanjutnya melakukan *login* ke akun techscape menggunakan username : "techscape" dan

password: "tsc800puri". Setelah berhasil melakukan login ke akun *techscape* di domain rester enom.com tersebut, terdakwa mendapatkan informasi tentang DNS Server[20] dari domain *presidensby.info*, yaitu:

1. Sahi78679.eart.orderboxdns.com
2. Sahi78679.mars.orderboxdns.com
3. Sahi78679.venus.orderboxdns.com
4. Sahi78679.mercury.orderboxdns.com

Selanjutnya dirubah menjadi:

1. Id1.jatirejanetwork.com
2. Id2.jatirejanetwork.com

Kemudian terdakwa pada pukul 22:45 WIB melakukan pembuatan akun domain *presidensby.info* di server pihak perusahaan webhosting jatirejanetwork.com dan melakukan sebuah file HTML "Jember Hacker Team" di server jatirejahost.com, sehingga para user tidak akan dapat mengakses konten website www.presidensby.info yang sebenarnya, akan tetapi konten yang terakses oleh para user adalah tampilan HTML "Jember Hacker Team".

Terdakwa meretas server my.techscape.co.id milik CV. Techscape dan membuat akun secara ilegal pada webhosting website www.jatirejanetwork.com milik dan dikelola oleh saksi Eman Sulaiman bin Enjen dengan menggunakan alat khusus berupa script/kode khusus yang berbasiskan bahasa pemrograman PHP dengan modur erdirecting DNS sehingga terdakwa berinteraksi dengan sistem milik my.techscape.co.id dan www.jatirejanetwork.com yang mana keduanya merupa penyedia hosting dan bertindak sebagai Internet Service Provider dalam

[20] Sistem Penamaan Domain (SPD) ; (bahasa Inggris: (Domain Name System; DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam jaringan komputer, misalkan: Internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat (mail exchange server) yang menerima surel (email) untuk setiap domain. Menurut browser Google Chrome, DNS adalah layanan jaringan yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet. Artikel dari Wikipedia, "Definisi DNS Server", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Penamaan_Domain diakses 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

bagian dari penyelenggara multimedia yang termasuk di dalam bagian dari penyelenggara jasa telekomunikasi dan terdakwa melakukan akses tanpa izin dari CV. Techscape dan saksi Eman Sulaiman bin Enjen.

Menurut keterangan saksi Grawas Sugiharto sebagai anggota subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan atas *illegal DNS redirection* terhadap website www.presidensby.info dan hasil penyelidikan diketahui bahwa alamat tempat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu di warnet CV.Surya Infotama, Jalan Letjen Suprapto No. 169, Kebonsari, Jember, Jawa Timur. Kemudian saksi menyamar sebagai pengguna warnet dan melakukan wawancara dengan terdakwa pada tanggal 25 Januari 2013 sekitar puku 18:00 WIB dan terdakwa mengakui memiliki akun MJL007 pada website forum hacker www.jember-hacker.org selain itu saksi melihat langsung pada komputer *billing* warnet Surya Com tersimpan file database perusahaan hosting techscape.co.id dalam format file notepad (.txt) sekitar pukul 23:00 WIB dan saksi bersama tim penyidik IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Sanksi Hukum terhadap Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia pada Putusan No.253/Pid.B/2013/PN.JR.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember, terdakwa Wildan Yani Ashari alias Yayan alias MJL007 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, sesuai dengan isi Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdakwa diganjar dengan sanksi hukum berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jember Terhadap Tindak Pidana Peretasan Website Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan, baik berupa barang bukti dan bukti surat yang semua barang bukti dan bukti surat tersebut sudah dicantumkan dalam putusan ini. Bahwa terhadap bukti surat tersebut oleh saksi-saksi dan terdakwa telah dibenarkan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dari pertengahan tahun 2012 hingga 8 Januari 2013 melalui *billing* Warnet Surya Com milik CV. Surya Infotama tempat dia bekerja, telah meretas situs/website SBY.
2. Peretasan tersebut dilakukan dengan cara merubah tampilan website SBY, beruba gambar Presiden SBY, Istana, bendera merah putih dan garuda, menjadi tampilan warna hitam yang bertuliskan "JEMBERHACKER TEAM" dengan logo seperti topeng.
3. Peretasan tersebut hanya merubah tampilan depan tanpa merubah isi dari website tersebut.
4. Terdakwa melakukan peretasan tanpa izin yang berwenang.
5. Akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari MABES POLRI pada 25 Januari 2013 sekitar pukul 23:00 WIB.

Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti atau tidak dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dipidana atau tidak.

Untuk menentukan seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana, maka keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pertama pasal 50 jo. Pasal 22 huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi atau kedua, pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ketiga, pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektroni, atau keempat pasal 46 ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kelima, pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari kelima dakwaan diatas, menurut keyakinan majelis hakim, mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

   Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah merupakan salah satu unsur delik yang merupakan subyek hukum yang diduga ataupun didakwa melakukan tindak pidana yang syarat pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan.

   Menimbang, bahwa kata setiap orang sama halnya dengan kata barangsiapa atau siapa saja. Setiap orang ini adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidananya. Dalam sistem hukum pidana modern, subyek hukum ini berkembang meliputi pula badan hukum. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian setiap orang yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dapat dibaca pada ketentuan pasal 1 angka 3 yaitu "setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum".

Menimbang, bahwa selain dalam fakta persidangan telah dicocokkan identitas terdakwa didalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang bernama Wildan Yani Ashari als. Yayan als. MJL007.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dalam pandangan Majelis Hakim sepanjang dalam persidangan juga sehat jasmani dan rohani, inipun dibuktikan dengan terdakwa yang dapat dengan mudah dan baik mengikuti persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dari dakwaan jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini dengan sengaja menurut majelis dapat diketemukan dalam teori-teori /doktrin-doktrin para pakar hukum pidana serta praktek pengadilan yang menjadi kebiasaan terjadi selama ini dan diterapkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh, "kesengajaan" merupakan bagian dari kesalahan dan kesalahan dalam hukum pidana hanya bisa terjadi karena adanya "kesengajaan" dan/atau "kealpaan".

Bahwa Roeslan Saleh berpendapat dipandang sebagai kesengajaan adalah melakukan sesuatu dengan menghendaki dan mengetahui. Dikenal bentuk-bentuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedangkan untuk kealpaan dikenal dua bentuk yaitu

kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari (*bewesste und unbewesste fahrlassigkeit).*

Menimbang, begitu pula Sudarto mengutip pendapat Pompe, bahwa kesengajaan menurut *memorie van toelichting* berarti menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa majelis juga akan mengutip dari pengertian kesengajaan dari *memorie van toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya (*willen end wetens veroorzaken van een gevolg*).

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak.

Menimbang, bahwa makna mengakses memiliki pengertian kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Demikian pula makna komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan. Sedangkan sistem elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, saksi ahli, terdakwa, dan alat bukti surat berkas perkara dari Bareskrim Mabes Polri Direktorat TIPIDEKSUS BP/37III/2013/TIPIDEKSUS tanggal 15 Maret 2013 terutama terkait dengan BAP Saksi dan BAP Ahli dan barang bukti yang terlampir dalam BAP, sebagaimana diuraikan, bahwa

benar Eman Sulaeman bin Enjen bekerja sebagai pengelola webhosting www.jatirejanetwork.com sejak tahun 2010 bergerak di bidang pelayanan domain hosting dan saksi selaku pemilik webhosting tersebut bertanggungjawab terhadap akun pelanggan ataupun pengguna layanan webhosting yang dikelola oleh saksi, dan mendapatkan *IP Address* dengan cara membeli dari pihak Dwight Alvin Giovanno Setyawardhana dengan nama www.alvindevelopment.com dengan cara membayar perbulan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama paket master reseller (bisa membuat akun cpanel dan akun reseller/webhosting manager dan saksi Eman Sulaeman bin Enjen mendapat 1(satu) IP Address. IP Address yang terlokasi di server Dwight Alvin Giovanno Setyawardhana yaitu 210.247.249.58 telah digunakan secara ilegal oleh terdakwa Wildan Yani Ashari yang menggunakan nickname MJL007 sebagai IP Address untuk alamat www.presidensby.info dan saksi Eman Sulaeman bin Enjen mengetahuinya pada tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 12:47 WIB, setelah diberitahu oleh bapak Anjar Ari Nugroho yang mengaku sebagai penanggungjawab teknis dari website Kepresidenan Republik Indonesia dan saat itu saksi Eman Sulaeman bin Enjen langsung melakukan cek ke situs www.presidensby.info dan melakukan tampilan gambar user interace Jember Hacker Team dan bapak Anjar Ari Nugroho meminta saksi Eman Sulaeman bin Enjen untuk menghapus log server dan meminta bapak Anjar Ari Nugroho untuk mengirimkan komplain resmi ke info@jatirejanetwork.com melalui email kepresidenan, tetapi tidak ditanggapi, kemudian pernyataan chat dari bapak Anjar Ari Nugroho saksi Eman Sulaeman bin Enjen diteruskan ke Dwight Alvin Giovanno Setyawardhana selaku penanggungjawab server yang mempunyai log.

Menimbang bahwa karena yang bisa menghapus log tersebut hanya pihak Dwight Alvin Giovanno Setyawardhana, selanjutnya saksi Eman Sulaeman bin Enjen melaporkan hal tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, sepengetahuan saksi terdakwa telah melakukan redirecting (pengalihan DNS server untuk website www.presidensby.info dari server otentik 203.130.196.114 beralih ke DNS yang saksi kelola www.jatirejahost.com/210.247.249.58 dan terdakwa telah menempatkan file HTML dengan logo "Jember Hacker Team" diserver yang saksi kelola dan sebagai akibatnya para pengguna internet yang akan mengakses www.presidensby.info tidak dapat mengakses konten tersebut yang sebenarnya ada gambar Presiden SBY karena konten yang terakses para pengguna tersebut adalah tampilan HTML "Jember Hacker Team".

Menimbang bahwa terdakwa setelah sadar betul jika sudah meretas www.presidensby.info dan tidak langsung mengembalikan website tersebut seperti semula, maka pengalihan tampilan (deface) menurut majelis hakim adalah merupakan perbuatan yang disengaja dan diinsyafi oleh terdakwa, terdakwa lupa mengembalikan tampilan website tersebut, maka menurut majelis hakim, unsur kedua inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa karena semua unsur dari pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa patut dipersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa telah didengar pembelaan terdakwa, akan tetapi isi pembelaannya hanya mengakui perbuatannya tidak benar, dan hanya memohon kepada

majelis hakim untuk dapat kiranya diberi putusan yang dapat meringankan hukumannya.

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa, majelis hakim berpendapat akan memperhatikan dalam hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka majelis hakim tetap akan menjatuhkan pemidaan yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, maka patut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa.

Hal-Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan saksi Eman Sulaeman bin Enjen sebagai pemilik webhosting jatirejahost.com dan pihak CV. Techscape.

Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih muda yang mana terdakwa berjanji dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan elektronik.

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan hukuman pembalasan terhadap perbuatan, dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi hukuman ini dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat pada umumnya.

Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum yang digunakan Oleh Majelis Hakim Terhadap Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma hukum. Untuk menilai suatu perbuatan sebagai bentuk tindak pidana sangatlah bergantung pada pandangan dan nilai yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat juga apa yang buruk dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat juga.

Tindakan peretasan (*hacking)* yang masuk dalam kategori tindak pidana duniamaya (*cyber crime*) dimana kejahatan tersebut memanfaatkan sisi lain dari kemajuan teknologi yang semakin pesat dan maju belakangan ini. Kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bisa saja lebih besar daripada kejahatan konvensional pada umumnya, bahkan pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili. Hanya ketegasan dan keseriusan dari aparat penegak hukumlah yang dapat meminimalisir dan memberantas kejahatan jenis ini.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan terhadap kasus cybercrime, khususnya tindak pidana peretasan atau juga "disebut mengakses komputer/sistem elektronik yang dilakukan dengan cara apapun dan tanpa hak atau melawan hukum" yang dilakukan terdakwa Wildan Yani Ashari als. Yayan als. MJL007. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE apakah sudah tepat dan dirasa memberikan efek jera bagi terdakwa. Untuk lebih

jelasnya pasal 46 ayat (1) jo pasal 30 ayat (1) UU ITE berbunyi sebagai berikut: [21]

> "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Pasal 30 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun."

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah:

1. Barang Siapa

   Yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan subyek hukum yang diduga ataupun terdakwa melakukan tindak pidana.
2. Dengan Sengaja

   Yang dimaksud unsur "dengan sengaja" adalah diduga ataupun terdakwa melakukan perbuatannya dengan dikehendakinya dan menginsyafi terjadi suatu perbuatan serta sadar betul bahwa perbuatannya menimbulkan akibat.
3. Tanpa Hak/Melawan Hukum

   Yang dimaksud unsur "tanpa hak/melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak.
4. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun

[21] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

> Yang dimaksud dengan unsur mengakses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan. Demikian juga makna komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetic, optic atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan. Sedangkan sistem elektronik adalah alat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Berdasarkan unsur yang kesemuanya ada pada diri terdakwa Wildan Yani Ashari als. Yayan als. MJL007 ini, terdapat unsur yang paling dominan yakni *mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun*, pelaku meretas www.presidensby.info dan lupa tidak mengembalikan kembali tampilan website tersebut, maka menurut majelis hakim unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum majelis hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan sanksi hukum terhadap terdakwa, hakim mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan saksi Eman Sulaeman sebagai pemilik webhosting jatirejahost.com dan pihak CV. Techscape.

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan terdakwa masih muda yang mana terdakwa berjanji dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan elektronik.

Maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jember memberikan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 hari kurungan.

Putusan Pengadilan Negeri Jember ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera. Hukuman ini dirasa begitu ringan dan belum tentu menjamin bagi pelaku untuk tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.

Sedangkan bila ditinjau menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seseorang yang memasuki/mengakses komputer secara tidak sah (tanpa izin) dengan suatu alat[22], juga unsur *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*. Pelaku sebenarnya bisa dijerat pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

> "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Wildan Yani Ashari als. Yayan als. MJL007 adalah merubah tampilan website www.presidensby.info dan membuat para pengguna internet tidak dapat mengakses konten dari website tersebut, sekalipun pelaku tidak mengambil/mencuri informasi dari website tersebut, pelaku dapat dijerat pasal pengrusakan dengan menitikberatkan unsur *merusakkan, membikin tak dapat dipakai.* Unsur "merusakkan", bahwasanya pelaku masuk/menerobos dengan merusak sistem keamanan website dengan menggunakan celah keamanan dari beberapa website server sebagai cara untuk mendapatkan akses ke website tersebut. Juga unsur "membikin tak dapat dipakai", bahwasanya pelaku merubah tampilan utama dari website www.presidensby.info dan membuat para pengguna internet tidak dapat mengakses konten dari website tersebut.

[22] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). 23.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Keputusan Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada Bab III, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 hari kurungan. Dengan dijerat Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[23] :

> "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Pasal 30 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun."

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dianalogikan seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Untuk menentukan sanksi hukumnya, maka dapat menggunakan metode ijtihad *qiyas.*

Pada metode ijtihad *qiyas* ini, yang menjadi *al-aslu* (yang terdapat nas dan hukumnya) adalah memasuki rumah tanpa izin dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Nur 27 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang*

[23] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat." (QS : Al-Nuur Ayat 27)[24]

Sementara yang menjadi *al-far'u* (yaitu yang tidak terdapat nas dalam hukumnya) adalah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan tanpa izin (melawan hukum).

Sedangkan yang menjadi hukum *asl* adalah larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin. Tindak pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dapat disamakan dengan memasuki rumah tanpa izin dikarenakan keduanya terdapat persamaan *illat*, yaitu *tanpa izin*.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang Mu'min dilarang memasuki rumah/pekarangan tanpa seizin pemilik, karena rumah itu sendiri menyimpan rahasia, memiliki 2 sisi, sisi kemasyarakatan dan juga sisi pribadi.[25] Ini ada kaitannya dengan *Privacy*/Privasi. Pada konteks perkara ini dapat ditarik adanya benang merah antara Hacking/{Peretasan terhadap *website* dengan memasuki pekarangan tanpa izin, karena dalam *website* terdapat data yang dijaga kerahasiaannya, dan barangsiapa yang memasuki sistem *website* tanpa izin atau dengan tidak memiliki wewenang/akses yang legal, maka dapat dikatakan seseorang itu melawan hukum, sesuai penjelasan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan terpenuhinya rukun-rukun *qiyas* maka hukuman bagi pelaku tindak pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dapat disamakan dengan memasuki rumah tanpa izin.

Tidak ada ketentuan dalam *nas* mengenai tindak pidana ini, maka tindak pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik

[24] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971), 547.

[25] *"Tafsir Surat Al-Nuur ayat 27-29"* dalam http://kongaji.tripod.com/myfile/an-nur-ayat-26-29.htm diakses pada Selasa, 1 April 2014

orang lain tanpa izin (melawan hukum) dalam Hukum Pidana Islam *(Fiqh Jinayah)* bisa dikategorikan *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* sendiri adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah, baik penentuan maupun pelaksanaanya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan besaran hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.[26]

Kejahatan, baik itu dilakukan secara konvensional maupun melalui media internet, dalam hal ini kasus *Peretasan,* meskipun tidak terdapat *nas* yang mengaturnya tetap tidak akan lepas dari hukuman, karena perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sangat dilarang dilarang oleh Islam, hal ini dikarenakan bahwa dalam Jarimah Ta'zir, ulil amri memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah sesuai dengan kemaslahatan. Pada Jarimah Ta'zir, Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara rinci dan detail, baik bentuk jarimahnya dan hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku Jarimah yang tidak terdapat aturan dalam *nas* jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya, dari sinilah digunakan kaidah:

اَلتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَةْ

> "Hukum Ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan."[27]

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi pada Hukum Pidana Islam dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ada aturan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits sehingga bentuk kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dijatuhi

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

[27] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48-49.

hukuman pidana dengan merujuk kepada kebijakan ulil amri, dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya.

Penjatuhan pidana pada Jarimah Ta'zir bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa "Ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik". Maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.[28] Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.[29]

Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Wildan Yani Ashari als. Yayan als. MJL007 dalam kasus peretasan website Presiden Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Jember perkara nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR yang hanya dihukum selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 hari kurungan dengan beberapa pertimbangan hakim. Sanksi ini terlalu ringan, seharusnya mendapat sanksi paling tidak 1/3 (sepertiga) atau mendekati 1/3 dari hukuman maksimal yakni 6 Tahun sebagaimana kutipan pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

> "...dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun..."

Mengingat tindakan semacam ini akan terus terjadi dan menjadi kebiasaan apabila sepanjang aparat penegak hukum yang terkait tidak bertindak maksimal dalam menerapkan hukuman.

[28] Alie Yafie, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 178.
[29] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 12.

Maka perlunya ketegasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan membuat mereka berfikir duakali sebelum melakukan perbuatan seperti itu, dengan ini juga ditambah dengan sanksi hukuman *ta'zir* berupa publikasi, agar kedepannya dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat pada umumnya.

Penutup

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan terhadap kasus cybercrime, khususnya tindak pidana peretasan atau juga disebut "mengakses komputer/sistem elektronik" yang dilakukan dengan cara apapun dan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terdakwa, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE apakah sudah tepat dan dirasa memberikan efek jera bagi terdakwa. Berdasarkan unsur yang kesemuanya ada pada diri terdakwa, terdapat unsur yang paling dominan yakni mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun, pelaku meretas www.presidensby.info dan lupa tidak mengembalikan kembali tampilan website tersebut, maka menurut majelis hakim unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dianalogikan seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang

oleh Islam dikarenakan keduanya terdapat persamaan *illat*, yaitu *tanpa izin*. Dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam *nas* mengenai tindak pidana ini, maka tindak pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dalam Hukum Pidana Islam *(Fiqh Jinayah)* bisa dikategorikan *Jarimah Ta'zir* yang diserahkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah, baik penentuan maupun pelaksanaanya.

Daftar Pustaka

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer.* Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Mahkamah Agung RI. *Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 253/Pid.B/2013/PN.JR*

Maliki (al-), Abdurrahman. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*. terj. Syamsuddin Ramadhan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, Cet. 2, 2008.

Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Tim Redaksi. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Yafie, Alie. et.al. t.th. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.* Jilid II. Bogor: PT Kharisma Ilmu

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971.

Ikhwan, Khoirul. *"Carding Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"* dalam http://ebookbrowsee.net/hu/hukum-positif-dan-hukum-islam diakses pada 27 Maret 2014

Kelompok Pengguna Linux Jogja, *"Detail Kronologi Kasus Peretasan Situs Presiden SBY"* dalam http://planet.jogja.linux.or.id/2013/02/18/wawancara-saya-dengan-codenesia-terkait-kasus-situs-presidensby-info/, diakses pada 27 Maret 2014

Putro, Nicky Hermanto. *"Pengertian Dari SQL Injection Atau Injeksi SQL"* dalam http://nickizoner.blogspot.com/2013/02/pengertian-dari-sql-injection-atau.html diakses pada 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

Ryo, Teguh. "*Pengertian IP Address"* dalam http://teguhnet.wordpress.com/2008/09/08/pengertian-ip-address-dan-configurasinya/ diakses pada 30 April 2014

Sinambela, Joshua M. *"Detail Kasus Peretasan Situs Presiden SBY"* dalam http://josh.rootbrain.com/blog/2013/02/18/ diakses pada 04 Maret 2014

Vicky, *"Pengertian Software (perangkat lunak) Komputer"*, dalam http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-software-perangkat-lunak-komputer/ diakses pada 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

Wikibooks, *"Pengertian PHP"*, dalam http://id.wikibooks.org/wiki/Pemrograman_PHP/Pendahuluan/Pengertian_PHP diakses pada 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

Wikipedia, *"Definisi DNS Server"*, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Penamaan_Domain diakses 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

Wikipedia, *"Definisi Peretas"* dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Peretas, diakses pada 27 Maret 2014

Wulandari, Indah. *"Makalah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi"* dalam http://indahdkk.blogspot.com/p/blog-page_19.html?m=1 diakses pada 27 Maret 2014

http://afilafaza.wordpress.com/tausiyah/ diakses pada 30 April 2014

http://joeybloggersmart.blogspot.com/2012/01/kisah-nabi-adam-allah-Swt-berkehendak.html diakses pada 30 April 2014

http://kongaji.tripod.com/myfile/an-nur-ayat-26-29.htm diakses pada Selasa, 1 April 2014

http://kongaji.tripod.com/myfile/an-nur-ayat-26-29.htm diakses pada Selasa, 1 April 2014